

ARTIKEL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG
MENGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN
(Studi Perkara Nomor : 37/PID.SUS/2017/PN.PGP).**



Oleh:

ANATA FANIDIO

NPM. 1610012111142

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No. Reg : 07/PID-021/VIII-2020

Nama : ANATA FANIDIO
NPM : 1610012111142
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan (Studi perkara No.37/PID.SUS/2017/PN.PGP)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG
MENGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN
(Studi Perkara Nomor : 37/PID.SUS/2017/PN.PGP).**

¹Anata Fanidio, ¹Yetisma Saini, ¹Hendriko Arizal
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : Fanianata28@gmail.com

ABSTRAK

Using fishing gear that disturbs and destroys the sustainability of fish resources is punishable under Article 85 of the Fisheries Law. In the case of Decision No. 37 / Pid.Sus / 2017 / PN.PGP where defendant M was sentenced to 7 months in prison with a fine of Rp. 5,000,000, - (five million rupiah). Problem Formulation (1) How is the application of crime against the perpetrator of a criminal act using fishing gear that disturbs and destroys the sustainability of fish resources based on Decision Number 37 / Pid.Sus / 2017 / PN.Pgp? (2) What is the judge's consideration in imposing a criminal offense against the perpetrator of a criminal act of using fishing gear that disturbs and destroys the sustainability of fish resources based on Decision Number 37 / Pid.Sus / 2017PN.Pgp? Normative juridical research methods, data sources are primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis technique is document study. The conclusion of the research results: (1) The application of punishment to the defendant "M" has fulfilled the elements of Article 85 of the Fisheries Law, namely the defendant was sentenced to 7 (seven) months and a fine of Rp. 5,000,000, - (five million rupiah) provided that if the fine is not paid, then it is replaced by imprisonment for 1 (one) month. (2) The judge convict the defendant based on juridical considerations, namely fulfilling the elements of the article based on the indictment, indictment and Non-juridical considerations for the defendant are things that are burdensome for not supporting government programs and things that make it easier for the defendant to be polite, regret his actions, spine his family and have never been punished.

Keywords: Judge's consideration, fishing gear, damaging resources

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai pelanggaran terjadi dalam menangkap ikan di Indonesia terutama bagi mereka yang tidak memiliki izin (*illegal*). Akibat penangkapan ikan secara illegal

tersebut berakibat merusak ekosistem yang ada di laut.

Ketentuan yang mengatur jenis alat tangkap ikan yang dilarang karena mengganggu dan merusak kelangsungan hidup sumber daya ikan yang di diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan dan Pasal 21

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kemudian ketentuan pidana bagi orang melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perikanan terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan, menjelaskan :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Salah satu kasus yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perikanan sebagaimana pada perkara Nomor 37/Pid.Sus/2017PN.Pgp, dimana Terdakwa M alias Y bin Sapar

pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 yang bertempat di perairan Permis dengan titik koordinat 02.44 09 S – 105 54 298 E yang masih termasuk wilayah perairan Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, maka hakim memutuskan pidana terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman pidana kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan (Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017PN.Pgp?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan

ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.

2. Sumber data

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian dengan studi dokumen.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pgp

Dakwaan yang digunakan JPU dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif dengan tiga dakwaan yang melanggar pasal yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 85 Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Kedua terdakwa melanggar Pasal 92 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Ketiga melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Melihat proses persidangan menurut hakim dalam pertimbangan putusan halaman 27 mengatakan karena ini dakwaan alternatif, maka hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang tepat untuk dikenakan pada terdakwa, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa menangkap ikan di laut dengan menggunakan jaring *trawl*. Pasal yang tepat digunakan adalah pada dakwaan yang pertama, dimana terdakwa telah melanggar Pasal 85 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berdasarkan Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2017PN.Pgp

Sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh hakim, yaitu terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis didalam

Putusan Perkara No. 37/Pid.Sus/2017PN.Pgp. Berikut penulis uraikan bentuk pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap terdakwa.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ini terdiri dari:

a. Surat dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan alternatif dengan 3 dakwaan;

b. Tuntutan

Terhadap dakwaan tersebut dan setelah proses dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan pertama sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa M telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan

negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 85 Undang-undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam surat dakwaan Alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Ikan Ruca (campuran) dengan berat 49 (empat puluh sembilan) kilogram yang telah dilelang dengan harga Rp. 795.000 (tujuh ratus sembilan

puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara

- b. 1 (satu) unit KM WANDARIA - 1, 1 (satu) unit GPS 128 merk Garmin, 1 (satu) unit Antena GPS merk Garmin Dikembalikan kepada terdakwa;
 - c. 1 (satu) set jaring *trawl* (alat penangkap ikan) Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut menggunakan dakwaan alternatif dengan membentuk tiga surat dakwaan. Dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 85 Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dakwaan Kedua Pasal 92 Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sementara itu Dakwaan Ketiga melanggar Pasal

93 ayat (1) Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dari ketiga surat dakwaan tersebut, JPU harus membuktikan minimal satu surat dakwaan.

c. Alat bukti

Alat bukti yang terungkap :

- a). Saksi dari Jaksa Penuntut Umum (saksi *a charge*)

1. Saksi Hijrah

2. Saksi Arfandi

3. Saksi M. Oji Santoso.

b. keterangan ahli

c. keterangan terdakwa

d. Barang bukti

Adapun barang bukti dalam perkara tersebut adalah :

1 (satu) unit KM. WANDARIA – 1;

1 (satu) unit GPS 128 merk Garmin;

1 (satu) unit Antena GPS merk Garmin, dikembalikan kepada terdakwa;

1 (satu) set jaring *trawl* (alat penangkap ikan), dirampas untuk dimusnahkan;

Ikan Ruca (campuran) dengan berat 49 (empat

puluh sembilan) kg yang telah dilelang dengan harga sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan hakim :

Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis karena pertimbangan yuridis tidak cukup tanpa dibantu dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan edukatif atau yang disebut dalam putusan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam perkara ini adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana putusan hakim halaman 33 adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut;

Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

- b. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim telah memutuskan terdakwa dengan hukuman ;

1. Menyatakan **terdakwa M** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. WANDARIA – 1;
 - 1 (satu) unit GPS 128 merk Garmin dan 1 (satu) unit Antena GPS merk Garmin, dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) set jaring *trawl* (alat penangkap ikan), dirampas untuk dimusnahkan;
- Ikan Ruca (campuran) dengan berat 49 (empat puluh sembilan) kg yang telah dilelang dengan harga sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dikaitkan dengan dakwaan dan tuntutan JPU yaitu menuntut 10 bulan penjara dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara. Menurut penulis tuntutan dengan putusan tidaklah terlalu jauh berbeda. Bila melihat kerugian yang ditimbulkan dengan melelang harga ikan yang ditangkap

terdakwa kerugian negara hanyalah sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Artinya dengan putusan itu sudah sebanding dengan perbuatan terdakwa dan sudah dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pemilik kapal lainnya.

3. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

A. Simpulan

1. Penerapan pidana kepada terdakwa “M” yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 85 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Majelis Hakim telah menjatuhkan hukum pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “M” memperhatikan :

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.

B. Saran

Adapun saran yang diambil dalam penulisan ini adalah

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan harus selalu mensosialisasikan kepada masyarakat terutama nelayan untuk tidak menangkap ikan dengan menggunakan alat yang dilarang oleh undang-undang.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dan Polisi Air diharapkan untuk bekerja lebih serius dalam pencegahan kapal yang melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hakim perlu tegas lagi untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.

5. REFERENSI

Buku-buku :

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika Jakarta

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

-----, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Kamiso Handoyo Nitimulyo, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta.

Osman Simanjuntak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sumber lain :

Akhyari Hananto, 2018, *Kenali 10 Fakta menarik tentang laut di Indonesia*,
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/11/10/yuk-kenali-10-fakta-menarik-tentang-lautan-indonesia>

Mongabay, 2019, Situs Berita Lingkungan, *Ada potensi kerugian negara Rp. 137 Miliar dari perikanan ilegal kapal ikan*,
<https://www.r.id/07/25/ada-potensi-kerugian-negara-rp137-miliar-dari-perikanan-ilegal-kapal-ikan/>

Wikipedia, 2018, *Penangkapan ikan*
https://id.wikipedia.org/wiki/penangkapan_ikan

Budi Santoso, 2017, *Penegasan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan*
<http://budipps.blogspot.com/2015/11/penegasan-larangan-penggunaan-alat.html>